

SKRIPSI

**PENERAPAN PIDANA PASAL 363 TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN AUTOMATIC TELLER
MACHINE (ATM) MELALUI TEKNIK SKIMMING YANG
DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING
(Studi Putusan No.1146/PID.B/2018/PN.MKS)**



Oleh :

EGI EDRIAWAN

040 2019 0254

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan
ujian skripsi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN PIDANA PASAL 363 TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN AUTOMATIC TELLER
MACHINE (ATM) MELALUI TEKNIK SKIMMING YANG
DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING
(Studi Putusan No.1146/PID.B/2018/PN.MKS)**

Disusun dan diajukan

Oleh

EGI EDRIAWAN

04020190254

SKRIPSI INI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Serjana Pada Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ditetapkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Egi Edriawan

NIM : 040 2019 0254

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **PENERAPAN PIDANA PASAL 363 TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN
AUTOMATIC TELLER MARCGINE (ATM)
MELALUI TEKNIK SKIMMING YANG
DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING DALAM
PUTUSAN NO.1146/PID.B/2018/PN.MKS**

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Januari 2023

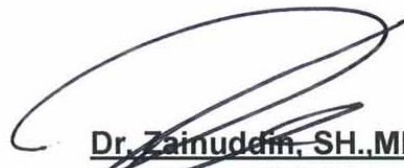
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH
NIDN. 0013035503



Dr. Zainuddin, SH.,MH.
NIDN. 0907037301

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH
NIDN. 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

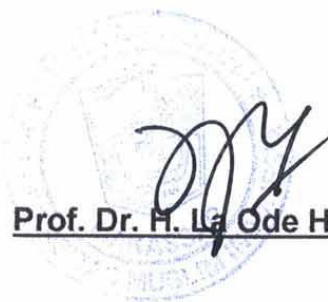
Nama : Egi Edriawan
NIM : 04020190254
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Pasal 363 Terhadapn
Pelaku Tindak Pidana Pembobolan Automatic
Teller Marchine (ATM) Melalui Teknik
Skimming Yang Dilakukan Warga Negara
Asing (Studi Putusan No.1146/PID.B/2018/
PN.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN PIDANA PASAL 363 TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN AUTOMATIC TELLER
MACHINE (ATM) MELALUI TEKNIK SKIMMING YANG
DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING
(Studi Putusan No.1146/PID.B/2018/PN.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh:

EGI EDRIAWAN

04020190254

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Januari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, Januari 2023

Panitia Ujian,

Ketua



Prof. Dr .H. Hambali Thalib, SH.,MH

NIDN. 0013035503

Anggota



Dr. Zainuddin, SH.,MH.

NIDN. 0907037301

An. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

NIDN. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

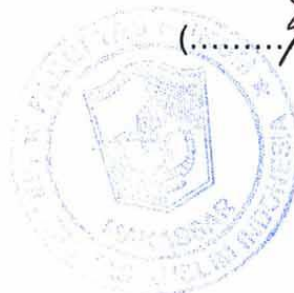
Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Egi Edriawan
NIM : 04020190254
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : Nomor: 0387/H.05/FH-UMI/IX/2022
Judul Skripsi/ Penelitian : Penerapan Pidana Pasal 363 Terhadapn
Pelaku Tindak Pidana Pembobolan
Automatic Teller Marchine (ATM) Melalui
Teknik Skimming Yang Dilakukan Warga
Negara Asing (Studi Putusan
No.1146/PID.B/2018/PN.MKS)

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal
Oktober 2022 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH. (.....) (Pembimbing I)
2. Dr. Zainuddin, S.Ag.,SH.,MH. (.....) (Pembimbing II)
3. St. Darwana Handa, SH.,MH. (.....) (Penguji I)
4. Dr. Syarifuddin,SH.,MH. (.....) (Penguji II)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Egi Edriawan
NIM : 04020190254
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Penerapan Pidana Pasal 363 Terhadapn
Pelaku Tindak Pidana Pembobolan
Automatic Teller Marchine (ATM) Melalui
Teknik Skimming Yang Dilakukan Warga
Negara Asing (Studi Putusan
No.1146/PID.B/2018/PN.MKS)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2023

Yang menyatakan



Egi Edriawan

ABSTRAK

EGI EDRIAWAN. 04020190254: “Penerapan Pidana Pasal 363 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembobolan Automatic Teller Marchine (ATM) Melalui Teknik Skimming Yang Dilakukan Warga Negara Asing (Studi Putusan No.1146/PID.B/2018/PN.MKS)”. Di bawah bimbingan **Hambali Thalib** sebagai Ketua Pembimbing **Zainuddin** sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan memahami bagaimana analisis penerapan pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pembobolan Automatic Teller Machine (ATM) melalui teknik skimming yang dilakukan Warga Negara Asing dan mengetahui dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana pembobolan Automatic Teller Machine (ATM) melalui teknik skimming yang dilakukan Warga Negara Asing.

Tipe penenelitian adalah penelitian Normatif. Penerapan sanksi hukum pidana materil tindak pidana pembobolan ATM melalui teknik skimming yang dilakukan warga Negara asing yang mana jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal yaitu pasal Pasal 363 ayat (1) dank e-4 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana pembobolan ATM melalui teknik skimming yang dilakukan warga Negara asing dalam melakukan pembedanaan telah tepat karena Hakim Menjatuhkan pembedanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang menurut pasal 184 KUHP merupakan alat bukti yang sah selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta. Rekomendasi dalam penelitian ini Pemerintah harus memperketat warga Negara asing yang berada di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, Dalam hal ini Dirjen Imigrasi mempunyai peran yang sangat penting. Apabila Warga Negara Asing yang telah melakukan tindak pidana di Negara kesatuan Republik Indonesia diusir, Pemerintah harus melakukan pengawasan yang efektif.

Kata Kunci: Warga Negara Asing, Pembobolan, ATM, Skimming.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkah rahmatnya penulis diberikan inspirasi, pengetahuan, kemudahan dan kesehatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Salam dan sholawat tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia di dunia termasuk penulis.

Skripsi ini persembahkan dari penulis sebagai bentuk sumbangan akhir jenjang pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang tentu saja berasal dari apa yang pernah penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa. Juga dari hasil penelitian penulis dan tentu saja arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing terbaik.

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT dan segala pemikiran kemampuan yang penulis miliki, maka skripsi yang berjudul “Penerapan Pidana Pasal 363 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembobolan Automatic Teller Machine (ATM) Melalui Teknik Skimming Yang Dilakukan Warga Negara Asing (Studi Putusan No.1146/PID.B/2018/PN.MKS)” dapat terselesaikan. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda Jamil Purwanto dan Ibunda Salma untuk segala kasih sayang, cinta, pengertian, kesabarannya yang luar biasa dalam hidup penulis, bantuan moril dan materil serta doa yang sangat tulus demi kesuksesan penulis selama melaksanakan proses pendidikan hingga dapat menyandang gelar sarjana, yang merupakan anugerah besar dalam hidup.

Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Basri Modding, SE.M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Bapak Prof.Dr.H.La Ode Husen, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Zainuddin, S.Ag.,SH.,MH selaku pembimbing II. Terima kasih atas waktu, bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis selama ini demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Dosen tim penguji Ibu St. Harwana Handa, SH.,MH dan Bapak Dr. Syarifuddin, SH.,MH
5. Saudara terkasih Gilang Adriawan dan seluruh keluarga yang baik dan selalu memberi dukungan.

6. Serta partner saya Moudayana Lukman yang telah membantu menyumbangkan waktu dan tenaga selama penulis melakukan penelitian dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Teman saya Pandicute, Bicis, Ashoy, Dana, Idam yang telah membantu dan memberi motivasi dan semangat kepada penulis hingga dapat percaya diri menyelesaikan skripsi ini.

Namun demikian penulis menyadari sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari khilaf dan salah hingga karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah. Dan semoga semua yang telah kita kerjakan dengan niat baik mendapatkan berkah, Amin Ya Rabbal Alamin

Makassar, Januari 2023

Egi Edriawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Eksaminasi	10
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	13
C. Pembobolan	21
D. Pengertian Automatic Teller Machine (ATM).....	26
E. Pengertian Warga Negara Asing	30
1. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan,.....	31
2. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah Indonesia,.....	31
3. Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia,.....	31
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.....	31
F. Tinjauan Umum Tentang Teknik Skimming.....	32

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Tipe Penelitian	36
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	36
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37
D. Analisis Bahan Hukum	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Penerapan Pidana Pasal 363 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembobolan Automatic Teller Machine (ATM) Melalui Teknik Skimming Yang Dilakukan Warga Negara Asing Dalam Putusan Nomor. 1146/Pid.B/2018/PN.Mks	38
B. Petimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembobolan (ATM) melalui teknik skimming yang dilakukan Warga Negara Asing dalam putusan Nomor. 1146/Pid.B/2018/PN.Mks	53
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah kita ketahui bersama bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang di mana manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia memerlukan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya. Seorang filsuf Yunani Kuno yaitu Aristoteles memberikan istilah kepada manusia yaitu *Zoon Politicon* yang di mana ia menjelaskan bahwa manusia memiliki ketetapan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, kemudian istilah lainnya adalah *Homo Homini Socius* yang dikemukakan oleh Adam Smith yang memilih arti manusia merupakan sahabat manusia lainnya.

Manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul bersama dengan sesama manusia lainnya. Selain makhluk sosial manusia juga disebut sebagai makhluk individu, yang di mana antar sesama manusia memiliki watak, sifat, dan kepribadian yang berbeda-beda. Perbedaan ini lah yang cenderung menjadi faktor terbesar adanya gesekan antar sesama manusia.

Gesekan antar sesama manusia dapat menyebabkan suatu kekacauan pada akhirnya apabila tidak segera diselesaikan, dan dapat menggagu serta menghancurkan keharmonisan antar sesama manusia. Di sinilah peran penting adanya suatu Hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, selain menjadi

ketentuan yang menjadi dasar manusia untuk melakukan sesuatu dalam norma dan dalam statusnya.¹

Dengan adanya dampak negatif yang hadir dengan perkembangan teknologi maka muncul pula kejahatan-kejahatan baru yang sangat kompleks dalam bentuk modus operasi baru yang belum pernah terjadi.² Kejahatan-kejahatan seperti ini disebut sebagai kejahatan mayantara (*cybercrime*) yang merupakan suatu aspek negatif yang melekat pada perkembangan teknologi.

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form of anti-social behaviour* (bentuk baru dari perilaku anti-sosial). *Cybercrime* merupakan satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.³

Perkembangan teknologi yang sedemikian pesatnya seperti komputer, telekomunikasi, dan informasi yang didukung oleh jaringan yang sangat luas berupa internet dan juga memiliki kecepatan yang terus berkembang memudahkan manusia dalam melaksanakan kehidupan, yang di mana manusia antar benua bahkan belahan dunia dapat berkomunikasi hanya menggunakan alat telekomunikasi berupa

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Bandung: Refika Aditama, H. 47.

² Ibid H. 33.

³ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, H. 1.

komputer dan juga telpon genggam tanpa bertatap muka secara langsung, serta berbagai macam informasi dapat mudah disajikan dengan kecanggihannya dan sangat mudah diperoleh. Hal ini lah yang memberi isyarat bahwa era *cyber* dalam dunia bisnis dimulai.⁴

Cybercrime atau *cyberspace* sendiri merupakan kejahatan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual dengan melibatkan pengguna internet sebagai korbannya. Kejahatan tersebut seperti misalnya manipulasi data (*the trojan horse*), *spionase*, *hacking*, penipuan kartu kredit online (*carding*), merusak sistem (*cracking*), pengcopyan data dari kartu ATM (*skimming ATM*) dan berbagai macam lainnya. Pelaku *cybercrime* ini memiliki latar belakang kemampuan yang tinggi dibidangnya sehingga sulit untuk melacak dan memberantasnya secara tuntas.⁵

Terdapat perbedaan antara *cybercrime* dan kejahatan yang berhubungan dengan dunia virtual, ada banyak kejahatan seperti *pedophilia*, *stalking*, dan *pornografi* bisa disebarkan dengan atau tidak menggunakan *cybertechnology*, jadi tindakan-tindakan tersebut tidak dapat disebut sebagai *cybercrime* walau menggunakan komputer. Kejahatan-kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *cyber related crime*. *Cyber related crime* dikelompokkan sebagai berikut:

⁴ Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika dan Aplikasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika. H.1.

⁵ Budi Suhariyanto, 2017, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, H. 17.

1. *Cyber-assisted crime*, yaitu komputer membantu pelaku melakukan kejahatan biasa dan tidak berhubungan dengan komputer. Contoh kasus: penggunaan komputer untuk menggelapkan pajak.
2. *Cyber-exacerbated crime*, yaitu cyber-teknologi memainkan peran lebih signifikan. Contoh kasus: penggunaan komputer untuk pedophilia menggunakan internet.⁶

Sementara itu di Indonesia *cybercrime* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selanjutnya kepolisian melalui peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi membentuk Ditreskrimsus untuk memaksimalkan penegakan peraturan terhadap *cyberspace*.

Skimming sendiri merupakan modus kejahatan yang berupa penggandaan data kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) nasabah yang menggunakan alat yang ditempatkan pada *card reader*, dengan cara menempatkan alat yang dibentuk sedemikian rupa menyerupai sebuah *card reader*. Kemudian menggunakan modus ini kemudian ketika nasabah memasukkan kartu ATM kemesin secara otomatis alat tersebut dapat menggandakan data dan menyalin pin nasabah, dan kemudian pelaku menggunakan kartu palsu yang sudah disiapkan untuk mengambil uang nasabah dengan cepat dan pada umumnya

⁶ Dista Amalia Arifah, Kasus Cybercrime di Indonesia, Volume 18 No. 2 (Semarang: 2011 Edisi September). H. 188.

para nasabah tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban *skimming*.⁷

Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan yang memanfaatkan teknologi (*cybercrime*). Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami lebih jauh lagi mengenai teknologi informasi, Sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku, Terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang sangat rumit.⁸

Lembaga perbankan, seperti juga lembaga perasuransian, dana pensiun, dan pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana Lembaga tersebut merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).⁹

Lembaga perbankan merupakan lembaga yang menjadi penggerak roda perekonomian modern dan menjadi penentu tingkat kestabilan perekonomian suatu negara karena apabila lembaga perbankan tidak berjalan dengan baik, perekonomian menjadi tidak efisien, dan

⁷ Jovin Ganda Ramdhan dan Sumiyati, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, Volume 12. No. 1 (Surabaya: 2019.Edisi Februari-juli) H. 89.

⁸ Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika aditama, Bandung, H. 22.

⁹ Muhamad Djumhana, 2008, Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia, PT citra Aditya bakti, Bandung, H. 1.

pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Kondisi seperti hal itu akan terlihat bahwa kebijakan moneter untuk mencapai dan mempertahankan kestabilan moneter ataupun pengelolaan ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kesempatan kerja dapat tidak berjalan secara berkelanjutan apabila tidak adanya perbankan yang sehat.¹⁰

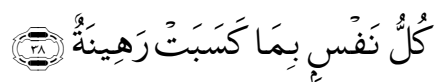
Perkembangan pesat Teknologi Informasi (TI) dan globalisasi mendukung Bank untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah secara aman, nyaman, dan efektif, diantaranya melalui media elektronik atau dikenal dengan *Electronic Banking(e-banking)*. *E-banking* merupakan layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik seperti *Automatic Teller Machine (ATM)*, *Electronic Data Capture (EDC)*, *Point Of Sales (POS)*, *internet banking*, *SMS banking*, *mobile banking*, *e-commerce*, *phone banking*, dan *video banking*.

Melalui ATM, nasabah bank dapat mengakses rekeningnya untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, yaitu transaksi penarikan tunai dan transaksi non tunai, seperti pengecekan saldo, pembayaran tagihan kartu kredit, pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa, dan sebagainya.

Namun dengan perkembangan dunia teknologi yang semakin canggih dalam penggunaan mesin ATM, maka semakin canggih pula

¹⁰ Ibid

kejahatan yang timbul. Seperti contoh kasus kejahatan perbankan dengan modus *skimming* dengan nomor perkara yang peneliti angkat dalam penyusunan skripsi ini adalah NO.1146/PID.B/2018/PN.MKS. bahwa ia terdakwa 1. *Ivo Todorov* Bersama terdakwa 2. *Stoyo Ganchev* pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekitar jam 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Veteran Selatan No.27 Kota Makassar tepatnya di Mesin ATM Bank BRI Unit Maricaya atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri.



Terjemahan : Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya (Al-Muddatstir Ayat : 38)

Berdasarkan uraian diatas, maraknya terjadi tindak pidana pencucian uang di mesin atm diharapkan dapat ditangani dengan baik.

Oleh sebab itu, penulis melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Penerapan Pidana Pasal 363 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembobolan *Automatic Teller Machine* (ATM) Melalui Teknik Skimming yang Dilakukan Warga Negara Asing Studi Putusan No.1146/PID.B/2018/PN.MKS**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan diatas, majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa terdakwa 1. *Ivo Todorof* dan terdakwa 2. *Stoyo Ganchev* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembobolan ATM melalui teknik *skimming* yang dilakukan Warga Negara Asing sebagaimana dakwaan *alternative* kedua dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 6 (enam) bulan. Berdasarkan putusan tersebut penulis ingin meneliti permasalahan mengenai :

1. Bagaimanakah analisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembobolan *Automatic Teller Machine* (ATM) melalui teknik skimming yang dilakukan Warga Negara Asing dalam putusan Nomor 1146/Pid.B/2018/PN.Mks ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana pembobolan *Automatic Teller Machine* (ATM) melalui teknik skimming yang dilakukan Warga Negara Asing dalam putusan Nomor 1146/Pid.B/2018/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang timbul di atas, maka penulis dalam skripsi ini pembahasannya bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimanakah analisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembobolan *Automatic Teller Machine* (ATM) melalui teknik *skimming* yang dilakukan Warga Negara Asing dalam putusan Nomor 1146/Pid.B/2018/PN.Mks?
2. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana pembobolan *Automatic Teller Machine* (ATM) melalui teknik *skimming* yang dilakukan Warga Negara Asing dalam putusan Nomor 1146/Pid.B/2018/PN.Mks?

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan pengetahuan serta pola pikir tentang tindak pidana pembobolan *Automatic Teller Machine* (ATM) dengan *metode skimming* bagi penulis dan pembaca yang tertarik dengan pembahasan ini. Serta mengetahui sejauh mana hukum pidana dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku pidana pembobolan atm dengan *metode skimming*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Eksaminasi

1. Eksaminasi

a. Pengertian Eksaminasi

Eksaminasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Examination* atau dalam kamus bahasa Inggris-Indonesianya sebagai ujian atau pemeriksaan. Jadi istilah eksaminasi tersebut jika dikaitkan dengan produk badan peradilan berarti ujian atau pemeriksaan terhadap putusan pengadilan atau hakim. Istilah eksaminasi dapat diartikan sebagai pemeriksaan, sehingga eksaminasi putusan peradilan diartikan sebagai pemeriksaan terhadap putusan pengadilan. Istilah yang mirip dengan eksaminasi adalah *legal annotation*, yaitu semacam ulasan ataupun pemberian catatan terhadap putusan pengadilan. Istilah eksaminasi sendiri berasal dari kata Belanda, *examinatie* yang berarti memeriksa dan menilai/menguji putusan badan pengadilan, meskipun sebetulnya dalam hal ini kata anotasi lebih tepat untuk menggambarkan aktifitas tersebut. Keberadaan lembaga eksaminasi publik memberikan kontribusi yang sangat signifikan dengan upaya MA untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dengan diterbitkannya SEMA No 1 Tahun 1967, yang dikenal dengan eksaminasi internal lembaga peradilan untuk mengkaji putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim yang

telah memiliki kekuatan hukum tetap. Mengingat mekanisme pengawasan internal yang dilakukan MA saat ini tidak efektif karena mengalami disfungsi, dan surat edaran ini hanya memberi acuan bagi adanya eksaminasi internal, bukan dimaksudkan sebagai kontrol publik.¹¹

b. Tujuan Eksaminasi

Menurut Susanti Adi Nugroho tujuan eksaminasi adalah untuk mengetahui, sejauh mana pertimbangan hakim yang memutus perkara tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat. Disamping untuk tujuan mendorong para hakim agar membuat putusan dengan pertimbangan yang baik dan professional.¹²

Tujuan eksaminasi publik secara umum adalah melakukan pengawasan terhadap produk-produk peradilan yang dikeluarkan oleh aparat peradilan. Pengawasan ini dilakukan dengan asumsi bahwa banyak produk peradilan yang menyimpang baik secara materiil maupun formil. Oleh karena itulah Eksaminasi atau pengujian oleh masyarakat (*eksaminasi publik*) perlu dilakukan. Begitu banyak kasus-kasus yang diproses dalam peradilan pidana di Indonesia ini, yang proses hukum dan putusannya justru

¹¹ Putu Wijaya Dwikora, 2003, Peradilan Dagelan. ICW. Jakarta.

¹² Mudzakkir, 2013, Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan: Beberapa Pokok pikiran dan Prospeknya ke Depan, (Jakarta: Indonesia Carruption Watch) H. 106-107.

mencerminkan tidak tegaknya hukum. Seperti putusan bagi pelaku kejahatan (yang berdasar pandangan publik telah nyata-nyata terbukti bersalah) yang diputus bebas hanya karena kedangkalan pemahaman hukum dan keberpihakan subyektif dan sesat dari penegak hukum.¹³

c. Kriteria Eksaminasi

Tujuan eksaminasi publik secara umum adalah melakukan pengawasan terhadap produk-produk peradilan yang dikeluarkan oleh aparat peradilan. Pengawasan ini dilakukan dengan asumsi bahwa banyak produk peradilan yang menyimpang baik secara materiil maupun formil. Oleh karena itulah Eksaminasi atau pengujian oleh masyarakat (*eksaminasi publik*) perlu dilakukan. Begitu banyak kasus-kasus yang diproses dalam peradilan pidana di Indonesia ini, yang proses hukum dan putusannya justru mencerminkan tidak tegaknya hukum. Seperti putusan bagi pelaku kejahatan (yang berdasar pandangan publik telah nyata-nyata terbukti bersalah) yang diputus bebas hanya karena kedangkalan pemahaman hukum dan keberpihakan subyektif dan sesat dari penegak hukum.

Kriteria perkara yang layak Dieksaminasi dalam melakukan eksaminasi suatu perkara, kita tidak bias sembarangan menentukannya. Oleh karena itu pilihan perkara yang dieksaminasi

¹³ *ibid*

juga harus tepat. Suatu perkara untuk dapat dilakukan eksaminasi minimal harus memenuhi 3 kriteria:

- a) *Kontroversial* karena terdapat kejanggalan atau cacat hukum dalam tahapan proses peradilan. Selain itu hukum firmil dan hukum materil tidak diterapkan secara baik dan benar atau bertentangan dengan asas-asas penerapan hukum serta dianggap bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.
- b) Memiliki pengaruh dan dampak sosial (*social impact*) bagi masyarakat disamping perkara tersebut mendapat perhatian yang luas dari masyarakat, perkara tersebut memiliki dampak yang langsung ataupun tidak langsung bagi masyarakat (baik nasional dan atau internasional)
- c) Ada indikasi mafia peradilan (*judicial corruption*) perkara yang dieksaminasi terdapat indikasi korupsi (*judicial corruption*), kolusi, penyalahgunaan wewenang, atau bentuk pelanggaran hukum pidana lainnya hingga menyebabkan hukum tidak diterapkan secara baik dan benar.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam

¹⁴ Emerson Yuntho dkk, 2011, mPaduan Eksaminasi Publik, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch), H. 35.

kepastakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti, atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami standard konsep hukum¹⁶. Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat Negara (serta antar Negara), yang mengarah pada keadilan, demi terwujudnya tatadamai, dengan tujuan memanusiakan manusia dala masyarakat.¹⁷

¹⁵ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rangkang Education, H. 18.

¹⁶ Ranidar Darwis, 2003, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI. H. 6.

¹⁷ O. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga Griya Media, H. 121.

Sedangkan menurut Soedarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁸

Menurut *W.I.G Lemaire* memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu system norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁹ Dengan demikian hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat sendiri dalam sistematik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, H. 2.

¹⁹ A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, H. 1-2.

di bidang hukum lain tersebut.²⁰ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam pasal 1 ayat (1) KUHP dimana hukum pidana bersumber dalam peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga dengan asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan terhadap undang-undang terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

2. Pengertian Pidana Materil

Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa. Ditambah lagi ada sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggar tanpa pandang bulu. Sumber hukum terbagi menjadi dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Berikut penjelasan Tentang Hukum Pidana Materil :

Hukum pidana materil adalah aturan hukum yang memuat tindakan pidana. Dimana di sini termuat rumusan perbuatan pidana dan memuat syarat dan aturan untuk pelaku pidana. Sumber hukum materiil inilah yang menentukan isi peraturan hukum yang sifatnya mengikat orang. Dikatakan mengikat karena aturan ini berasal dari pendapat umum, hukum masyarakat, kondisi lingkungan, sosiologi, ekonomi, moral, politik hukum dan lain-lain.

Ada beberapa faktor pembentukan hukum materiil yang dibentuk atas dasar faktor kemasyarakatan dan faktor idiil. Pertama di

²⁰ M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Jakarta: Sinar Grafika, H. 3.

pengaruhi oleh faktor idiil yang berpatokan pada keadilan yang harus ditaati oleh masyarakat. Sebenarnya tidak hanya masyarakat, tetapi juga pembentuk UU itu sendiri. Kedua, yang dipengaruhi oleh faktor kemasyarakatan.

Faktor kemasyarakatan dimana aturan dibuat agar masyarakat tunduk pada aturan yang sudah diberlakukan. Aturan dalam hal ini termasuk dibidang structural ekonomi, yang meliputi kebutuhan masyarakat yang meliputi susunan geologi, kekayaan alam hingga perkembangan perusahaan dan pembagian kerja.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada pembahasan sebelumnya telah dibicarakan mengenai berbagai pengertian dari tindak pidana oleh para ahli hukum. Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidak-tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela. Sebagaimana yang dikemukakan oleh *D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH.Sutorius* bahwa :

“Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah :136

1) Unsur-unsur formal :

- a. Perbuatan sesuatu;
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

2) Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.²¹

²¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku ajar hukum pidana*, Pustaka pena press, Makassar, H. 99.

4. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut:

a. Mampu Bertanggung jawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab. Seperti isi Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

1) Keadaan jiwanya:

- a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporal*);

b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gau*, *idiot*, *imbecile*, dan sebagainya); dan

c) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawa sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), dan lain sebagainya, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya:

a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;

b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan

c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

b. Kesalahan

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”, yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya.

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

1) Kesengajaan (*Opzet*)

Menurut *Criminal Wetboek Nederland* tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

2) Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri di pandang lebih ringan daripada kesengajaan.

C. Pembobolan

Tindak pidana pembobolan merupakan tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha bank yang diatur pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, yaitu :

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,

maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)".

Tindak pidana pembobolan dana nasabah merupakan tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha bank yang diatur pada Pasal 49 ayat (1) undang-undang perbankan. Walaupun baik pada pasal tersebut maupun pada ketentuan umum dari undang-undang perbankan tidak menyebutkan secara eksplisit nama dari tindak pidana ini, tetapi penggunaan frasa "pembobolan dana nasabah" telah bersifat umum. Dalam kejahatan perbankan, kasus-kasus pembobolan bank pelakunya biasanya orang-orang yang mempunyai kedudukan dan status sosialnya yang tinggi, pelakunya dikenal dengan sebutan *white collar criminal*.²²

²² Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Op.Cit.* H. 143.

Pembobolan ATM melalui modus skimmer, pelaku dapat dikenakan atau dijerat dengan pasal 363 ayat (1) angka (5) KUHP tentang pencurian dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan ancaman hukuman penjara selamanya lamanya tujuh tahun. Pasal 363 ayat (1) angka (5) berbunyi:

“Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Adapun dasar hukum pembobolan melalui teknik *skimming* yang terdiri dari beberapa unsur di dalam Pasal 363 ayat (1) angka (5) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut terdiri dari :

1. Unsur Subjektif

Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum

2. Unsur Objektif

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil, yaitu setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;
- c. Sesuatu benda;
- d. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Pasal 363 ayat (1) angka (5) KUHP dapat diterapkan pada pelaku pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM karena telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut. Pasal 363 ayat (1) angka (5) KUHP memperluas pengertian kunci palsu dan perintah palsu sehingga kartu ATM yang telah digandakan dan nomor Pin ATM korban yang diketahui pelaku *skimmer* yang digunakan dalam pencurian tersebut termasuk di dalamnya, artinya Pasal 363 ayat (1) angka (5) KUHP dapat diakomodasi dalam tindak pidana pencurian dana nasabah bank dengan modus penggandaan kartu ATM (*skimmer*).

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diakomodasi sebagai upaya hukum dalam kejahatan pembobolan atm dengan teknik skimming, vvg

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan tranmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”.

Tindak pidana pembobolan atm dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatas, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yakni sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif

- a. Dengan sengaja
- b. Tanpa hak;
- c. Secara melawan hukum.

2. Unsur Objektif

- a. Setiap orang;
- b. Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan, tranmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- c. Milik orang lain atau publik.

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga merupakan ketentuan yang dapat diakomodasikan dalam pencurian dana nasabah bank melalui *skimmer*, dalam pasal tersebut delik yang dilakukan oleh pelaku yaitu melakukan tranmisi, merusak, menghilangkan, dan memindahkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik. Karena, dalam teknik *skimmer* pelaku melakukan tranmisi dengan cara melakukan pengiriman informasi elektronik dari atm korban kepada atm yang dibuat oleh pelaku untuk kemudian diakses dan digunakan oleh pelaku untuk mengambil uang korbannya melalui mesin ATM. Dengan demikian Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diakomodasikan dalam mengatasi kasus pembobolan atm dengan teknik *skimming*.

D. Pengertian Automatic Teller Machine (ATM)

Automatic Teller Machine (ATM) merupakan suatu terminal mesin computer yang terhubung dengan jaringan komunikasi Bank, yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan secara mandiri tanpa bantuan dari teller ataupun petugas Bank lainnya.

Melalui *Automatic Teller Machine* (ATM), nasabah Bank dapat mengakses rekeningnya untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, yaitu transaksi penarikan tunai, dan transaksi non tunai, seperti pengecekan saldo, pembayaran tagihan kartu kredit, pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa dan sebagainya.

Namun dengan perkembangan dunia teknologi yang semakin canggih dalam penggunaan *Automatic Teller Machine* (ATM), maka semakin canggih pula kejahatan yang timbul. Seperti contoh kasus kejahatan dengan modus card *skimming* yang terjadi di Makassar adalah kasus ditangkapnya 2 (dua) Warga Negara Asing ini merupakan sindikat pembobolan *Automatic Teller Machine* (ATM) dengan menggunakan modus card *skimming*.

“ATM (*Automatic Teller Machine*) adalah mesin penghitung otomatis yang merupakan suatu produk Bank yang bertujuan mempermudah proses transaksi keuangan”

ATM (*Automatic Teller Machine*-Anjungan Tunai Mandiri) adalah semacam kartu yang diberikan kepada nasabah yang diterbitkan oleh kantor pusat Bank tertentu melalui *Card Center* kantor pusat atau kantor cabang pada suatu lembaga keuangan Bank tersebut. ATM saat ini memasuki operasional pelayanan secara penuh dan merupakan suatu teknologi yang menjadi dasar pembuatan jaringan-jaringan baru.

ATM (*Automatic Teller Machine*) merupakan salah satu jasa Bank yang berfungsi sebagai perantara melakukan transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan petugas perbankan (*Teller*) yang bertujuan mencapai kemudahan dalam bertransaksi.

“ATM (*Automatic Teller Machine*) di Indonesia juga kadang singkatan dari (Anjungan Tunai Mandiri) adalah sebuah elektronik yang mengizinkan nasabah Bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang “*Teller*” manusia. Banyak ATM juga mengizinkan penyimpanan uang atau cek, transfer uang atau bahkan membeli perangkat”²³

ATM (*automatic Teller Machine*) sering disebut sebagai produk elektronik Bank yang berupa mesin ATM yang memiliki berbagai kegunaan dalam transaksi keuangan, pemerintah menetapkan undang-undang perbankan yang mengatur tentang ATM beserta

²³ Sumber: Wikipedia Indonesia: 2002 diakses pada tanggal 29 Agustus. jam 14.50

kegunaannya dalam undang-undang perbankan bab 1 pasal 1 dalam ketentuan perbankan.

Automatic Teller Machine (ATM) adalah kegiatan kas yang dilakukan secara elektronik untuk memudahkan nasabah antara lain dalam menarik atau menyetor secara tunai atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan dan memperoleh informasi mengenai saldo, mutasi rekening nasabah”.²⁴

a) Jenis-jenis ATM

Jenis-jenis ATM pada umumnya meliputi :

1. ATM multi fungsi

ATM multi fungsi adalah ATM yang dipakai untuk berbagai transaksi perbankan baik tunai maupun non-tunai.

2. ATM tarik tunai

ATM yang disediakan khusus untuk penarikan tunai.

3. ATM non-tunai

ATM yang disediakan khusus untuk transaksi non-tunai.

4. ATM setoran tunai

ATM yang disediakan khusus untuk transaksi setoran tunai bebas bea baik rekening sendiri maupun memiliki rekening lainnya.

b) Fungsi ATM

1. Untuk mengatasi peningkatan volume pekerjaan.

²⁴ Sumber: Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum 29 Agustus. jam 15.02

2. Untuk mempercepat proses pelayanan.
3. Untuk memberikan tambahan pelayanan waktu pada nasabah.

c) Transaksi ATM

1. Pengertian Transaksi ATM

Pada umumnya transaksi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan transaksi ATM merupakan transaksi yang dilakukan pada mesin ATM dengan tujuan menerima berbagai kemudahan dari jasa-jasa Bank.

“Transaksi ATM merupakan suatu proses dimana terjadinya kegiatan keuangan dari pihak nasabah yang menggunakan fasilitas jasa-jasa yang diberikan oleh Bank dengan tujuan mendapatkan kemudahan dari pada transaksi tersebut”.

2. Jenis-jenis Transaksi ATM

Jenis-jenis transaksi pada umumnya meliputi :

- a. Transaksi keuangan.
- b. Transaksi jual beli.

Sedangkan jenis transaksi pada ATM meliputi :

- a. Transaksi pembayaran seperti pembayaran rekening telepon, kartu kredit, listrik, dan transaksi pembayaran lainnya.
- b. Transaksi penarikan seperti penarikan tunai cepat, penarikan tunai atas cek dan penarikan lainnya.

- c. Transaksi pembelian seperti pembelian pulsa seluler ataupun transaksi pembelian lainnya.

E. Pengertian Warga Negara Asing

Wilayah Indonesia adalah seluruh tanah, daratan, lautan, dan udara. Dalam asas teritorial, nasionalitas pelaku tindak pidana, kepentingan yang terancam atau nasionalitas korban tidak menjadi ukuran. Hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam wilayah Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun orang asing.²⁵

Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu: pertama, *subjective territoriality*, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Kedua, *objective territoriality*, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Ketiga, *nationality* yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Keempat, *passive nationality* yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.²⁶

²⁵ Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, H. 68.

²⁶ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, H. 20.

Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa :

1. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan,
2. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah Indonesia,
3. Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia,
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Tindakan keimigrasian sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang tentang keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan.

Dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindakan dan jenis tindakan serta dapat mengajukan permohonan keberatan atas tindakan keimigrasian tersebut.

F. Tinjauan Umum Tentang Teknik Skimming

1. Pengertian Teknik Skimming

Skimming merupakan salah satu tindak kejahatan dalam *cyber crime* dimana kejahatan ini dilakukan melalui jaringan system komputer, baik lokal maupun global, dengan memanfaatkan teknologi dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada *magnetic stripe* kartu ATM secara illegal untuk memiliki kendali atas rekening korban pelaku *cyber crime* ini memiliki latar belakang kemampuan yang tinggi dibidangnya sehingga sulit untuk melacak dan memberantasnya secara tuntas.²⁷

Berdasarkan pasal 32 ayat (1) Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kejahatan pembobolan ATM dengan metode *skimming* terdapat delik yang dilakukan oleh pelaku, yaitu melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, dan memindahkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau *public* karena dalam penggunaan *skimmer* pelaku melakukan *transmisi* dengan cara melakukan pengiriman informasi elektronik dari ATM korban pada ATM yang dibuat oleh pelaku untuk diakses dan digunakan untuk mengambil uang korban melalui mesin ATM.

²⁷ Budi Suhariyanto, 2003, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta: Rajawali Press, H. 17.

Tindakan kejahatan perbankan dan berikut ancaman hukumannya tersebut dapat dijerat dengan UU ITE sehingga aparat kepolisian telah mempunyai landasan hukum untuk mengambil tindakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan kartu ATM dan transaksi elektronik lainnya. Dasar hukum mengenai kasus *skimming* yang sedang marak terjadi ini tidak terlepas dari aturan mengenai perbankan KUHP dan informasi Transaksi Elektronik.²⁸

Menurut penjelasan yang dipaparkan oleh *Laman How Stuff Works*, *card skimming* adalah aktivitas menggandakan informasi yang terdapat pada pita *magnetic (magnetic stripe)* yang terdapat pada kartu kredit maupun ATM/debit secara ilegal. Ini artinya, dapat disimpulkan bahwa *Skimming* adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya pelaku untuk mencuri data dari pita magnetic kartu ATM/debit secara ilegal; untuk memiliki kendali atas rekening korban.

Laman Bank Tech menerangkan bahwa teknik pembobolan kartu ATM nasabah melalui teknik *skimming* pertama kali teridentifikasi pada 2009 lalu di *ATM Citibank, Woodland Hills, California*. Saat itu diketahui jika teknik *skimming* dilakukan dengan cara menggunakan alat yang ditempelkan pada slot mesin ATM (tempat memasukkan kartu ATM) dengan alat yang dikenal dengan nama *skimmer*. Modus operasinya adalah mengkloning data dari *magnetic stripe* yang terdapat pada kartu ATM milik nasabah.²⁹

²⁸ Muhamad Djumhana, 2008, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, H. 1.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *op.cit*, H. 2-4.

Sebagai informasi, *magnetic stripe* adalah garis lebar hitam yang berada bagian belakang mesin ATM fungsinya kurang lebih seperti tape kaset, *material ferromagnetic* yang dapat dipakai untuk menyimpan data (suara, gambar, atau bit binner). Secara teknis, cara kerja mirip CD *writer* pada komputer yang mampu membaca CD berisi data, kemudian menyimpan ke CD lain yang masih kosong dan isinya dapat dipastikan akan sama persis dengan CD aslinya.

Skimmer (*skimming*) bukan satu-satunya alat yang digunakan oleh para pelaku *skimming*. Para pelaku biasanya juga memanfaatkan kamera pengintai (*spy cam*) untuk mengetahui gerakan jari nasabah saat memasukkan PIN kartu ATM. Namun kamera pengintai sudah jarang digunakan seiring dengan semakin canggihnya alat skimmer yang digunakan oleh para pelaku. Laman *How Stuff Works* melaporkan jika kini telah beredar pula jenis skimmer yang dilengkapi dengan kemampuan untuk membaca kode PIN kartu ATM. Dan hebatnya lagi. *Skimmer* jenis ini juga biasa langsung mengirimkan data-data yang didapat via SMS pada pelaku.

2. Cara-cara Teknik Skimming

Cara kerja pelaku yang menggunakan teknik *skimming*:

- a. Pelaku mencari target mesin ATM yang ingin dipasang *skimmer*. Kriteria yang dicari adalah mesin ATM yang tidak ada penjagaan keamanan, sepi dan tidak pengawasan kamera CCTV.

- b. Pelaku mulai aksi pencurian data nasabah dengan memasang alat *skimmer* pada mulut mesin ATM.
- c. Melalui alat skimmer para pelaku menduplikasi data *magnetic stripe* pada kartu ATM lalu mengkloningnya kedalam kartu ATM kosong. Proses ini bias dilakukan dengan cara manual, dimana pelaku kembali ke ATM dan mengambil chip data yang sudah disiapkan sebelumnya. Atau bila pelaku sudah menggunakan alat *skimmer* yang lebih canggih, data-data yang telah dikumpulkan dapat diakses dari mana pun. Umumnya data dikirim via SMS.³⁰

³⁰ Liputan 6, Begini Cara Kerja Skimming Kartu ATM, <http://tekno.liputan6.com/read/2049670/begini-cara-kerja-iskimmingi-kartu-atm>, diunduh pada Selasa 29 Agustus 2022, Pukul 12.50 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian, untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelahi teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data mengenai putusan Nomor 1146/Pid.B/2018/PN.Mks yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang bersangkutan yakni pada lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, penulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang digolongkan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, tulisan artikel internet atau cetak yang berkaitan dengan Pembobolan ATM yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA).

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan:

1. Teknik wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Teknik keputusan melalui studi literature dengan cara membaca, mengumpulkan, dan mempelajari buku-buku, jurnal hukum, artikel internet, peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif, yaitu analisis yang menguraikan isi serta akan dibahas dalam bentuk penjabaran dengan memberi makna sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga tiba pada kesimpulan yang berdasarkan dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Pasal 363 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembobolan Automatic Teller Machine (ATM) Melalui Teknik Skimming Yang Dilakukan Warga Negara Asing Dalam Putusan Nomor. 1146/Pid.B/2018/PN.Mks

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum. Oleh karena itu penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1146/Pid.B/2018/PN.Mks

KASUS POSISI

1. Identitas Terdakwa

- | | |
|----------------------|--|
| a) Nama lengkap | : IVO TODOROF |
| Tempat Lahir | : Sofhia. |
| Umur / tanggal lahir | : 45 Tahun / 15 februari 1973 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Bulgaria |
| Tempat tinggal | : Jl. Mlados BL.12 VH-A Sofia Bulgaria |
| Agama | : Kristen |
| Pekerjaan | : Pelatih renang |
| b) Nama lenglap | : STOYO GANCHEV |
| Tempat lahir | : Panakyuristhe |
| Umur / tanggal lahir | : 40 tahun / 13 Juni 1984 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |

Kebangsaan : Bulgaria
Tempat tinggal : Jl. Aolezda BL 160 VFX 2 Sofia
Bulgaria
Agama : Kristen
Pekerjaan : Master Chief

2. Kronologi Perkara

Bahwa ia terdakwa 1. *Ivo Todorov* bersama terdakwa 2. *Stoyo Ganchev* pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Veteran Selatan No.27 Kota Makassar tepatnya di Mesin ATM Bank BRI Unit Maricaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendak sendiri,*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana di atas, berawal ketika para terdakwa mendatangi mesin ATM Bank BRI

Unit Maricaya tempat kejadian dengan menggunakan mobil Avanza warna putih DD 1496 QJ yang berparkir sekitar 50 meter dari warung saksi Widia Wati selanjutnya terdakwa turun dari mobil lalu menuju mesin ATM BRI Unit Maricaya untuk melihat kondisi mesin ATM tersebut,tidak lama kemudian para terdakwa tersebut kembali lagi ke mobil dan mengambil kantong plastic warna putih dan para terdakwa menggunakan penutup muka (masker) lalu kembali lagi ke ATM BRI dimana saksi Rahmin pada saat kejadian sedang jaga malam dimana para terdakwan akan melakukan aksinya yakni terdakwa 1 laki-laki Warga Negara Asing berpostur tubuh tinggi,kulit putih,menggunakan baju kemeja lengan panjang warna ungu, celana panjang warna tidak jelas sedang berdiri sekitar 4 (empat) meter dari ATM sedang berjaga-jaga diluar ATM dan terdakwa 2, laki-laki Warga Negara Asing berpostur tubuh tinggi,kulit putih,menggunakan baju kemeja lengan panjang berwarna putih motif abu-abu,celana panjang warna putih masuk kedalam ATM Bank BRI Unit Maricaya dimana saksi Rahmin mendengar terdakwa 1 melakukan pengeboran di dalam mesin ATM sehingga saksi keluar dari ruangan tempat istirahatnya untuk melakukan pengecekan dimana saksi melihat terdakwa 1 bersama alat bordi tempat kejadian, selanjutnya saksi Rahmin langsung melakukan pengejaran terhadap para terdakwa sehingga para terdakwa gagal melakukan aksinya, kemudian saksi Rahmin melapor ke Kantor

Bank BRI Cabang Somba Opu Makassar selanjutnya Tim Buser Polrestabes Makassar melakukan pelacakan dan mendapati para terdakwa menginap di Hotel Rosna Jl.Baranglombo Makassar kemudian para Tim melakukan penangkapan selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, akibat perbuatan para terdakwa tersebut ATM BRI Maricaya mengalami kerusakan pada tempat masuk keluarnya ATM (BASEL) dan alat penutup tombol (PIMPET).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pada saat pengeboran di bagian mulut Mesin ATM BRI Maricaya, mengalami kerusakan yang ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3. Surat Dakwaan

Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk:PDM- 483 /Mks/Epp.2/08/2018, tertanggal 14 Agustus 2018 sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa 1. *Ivo Todorov* bersama terdakwa 2. *Stoyo Ganchev* pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekitar jam 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Veteran Selatan No.27 Kota Makassar tepatnya di Mesin ATM Bank BRI Unit Maricaya atau

setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumaah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendak sendiri***, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana di atas, berawal ketika para terdakwa mendatangi mesin ATM Bank BRI Unit Maricaya tempat kejadian dengan menggunakan mobil Avanza warna putih DD 1496 QJ yang berparkir sekitar 50 meter dari warung saksi Widia Wati selanjutnya terdakwa turun dari mobil lalu menuju mesin ATM BRI Unit Maricaya untuk melihat kondisi mesin ATM tersebut,tidak lama kemudian para terdakwa tersebut kembali lagi ke mobil dan mengambil kantong plastic warna putih dan para terdakwa menggunakan penutup muka (masker) lalu kembali lagi ke ATM BRI dimana saksi Rahmin pada saat kejadian sedang jaga malam dimana para terdakwan akan melakukan aksinya yakni

terdakwa 1 laki-laki Warga Negara Asing berpostur tubuh tinggi, kulit putih, menggunakan baju kemeja lengan panjang warna ungu, celana panjang warna tidak jelas sedang berdiri sekitar 4 (empat) meter dari ATM sedang berjaga-jaga diluar ATM dan terdakwa 2, laki-laki Warga Negara Asing berpostur tubuh tinggi, kulit putih, menggunakan baju kemeja lengan panjang berwarna putih motif abu-abu, celana panjang warna putih masuk kedalam ATM Bank BRI Unit Maricaya dimana saksi Rahmin mendengar terdakwa 1 melakukan pengeboran di dalam mesin ATM sehingga saksi keluar dari ruangan tempat istirahatnya untuk melakukan pengecekan dimana saksi melihat terdakwa 1 bersama alat bordi tempat kejadian, selanjutnya saksi Rahmin langsung melakukan pengejaran terhadap para terdakwa sehingga para terdakwa gagal melakukan aksinya, kemudian saksi Rahmin melapor ke Kantor Bank BRI Cabang Somba Opu Makassar selanjutnya Tim Buser Polrestabes Makassar melakukan pelacakan dan mendapati para terdakwa menginap di Hotel Rosna Jl. Baranglombo Makassar kemudian para Tim melakukan penangkapan selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, akibat perbuatan para terdakwa tersebut ATM BRI Maricaya mengalami kerusakan pada tempat masuk keluarnya ATM (BASEL) dan alat penutup tombol (PIMPET).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pada saat pengeboran di bagian mulut Mesin ATM BRI Maricaya, mengalami kerusakan yang ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUH Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

4. Pokok Putusan Hakim

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa 1. *Ivo Todorof* dan terdakwa 2. *Stoyo Ganchev*, dengan ini mengadili Terdakwa sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa 1. **IVO TODOROF** dan terdakwa II **STOYO GANCHEV** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 6 (enam) penutup pimpat tombol ATM untuk merekam PIN;

- 1 (satu) buah basel (tempat masuk kartu);
- Sambungan kabel USB;
- 1 (satu) charger krisbow;
- 1 (satu) set bor merk krisbow warna merah beserta tempat dan mata bor;
- 2 (dua) lem super glue merk loctite;
- 2 (dua) double tip;
- 1 (satu) dompet merk dorce gabana;
- 1 (satu) buah cutter;
- 1 (satu) buah kikir;
- 1 (satu) buah kertas pasir;
- 2 (dua) buah baju kemeja lengan panjang merk emba;
- 2 (dua) buah kartu perdana simpati;

Dirampas untuk dimusnakan :

- 2 (dua) buah kartu *VIV card Go Petrol*;
- 1 (satu) buah kartu ATM FI Bank;
- 1 (satu) buah kartu *cassand Club*;
- 2 (dua) kartu identitas *Bulgaria An. Stoyo*;
- 1 (satu) *Passport Republik Bulgaria An. Stoyo Ganchev*;
- 1 (satu) *passport Republik Bulgaria An. Ivo Todorov*;
- 1 (satu) *driving licence Republik Kenya An. Ivo Todorov*;
- 1 (satu) buah kartu
- 1 (satu) buku kamus Bulgaria Inggris;

- 1 (satu) unit laptop dan cas;

Dikembalikan kepada yang berhak :

- 1 (satu) mobil Avanza DD 1496 QJ warna putih;

Kemudian apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar perbuatan itu dapat di hukum, adalah sebagai berikut:

1) Unsur “Barang siapa”

Dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata : “ barang siapa “ selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “barang siapa” dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa I

Ivo Todorof, terdakwa II *Stoyo Ganchev* yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan pula oleh terdakwa.

Selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa para terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga para terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti

2) . Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Bahwa pengertian dari unsur mengambil adalah memindahkan suatu barang sehingga berada dari suatu tempat ketempat lain sehingga berpindah penguasaan terhadap barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud barang adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam perkara ini seluruhnya adalah milik saksi Muh. Yusuf Bin Salassa.

Unsur-unsur tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu bahwa keterangan para saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri telah diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekitar jam 00.30

wita bertempat di Jalan Veteran Selatan No.27 Kota Makassar tepatnya di Mesin ATM Bank BRI Unit Maricaya berawal ketika para terdakwa mendatangi mesin ATM Bank BRI Unit Maricaya tempat kejadian dengan menggunakan mobil Avanza warna putih DD 1496 QJ yang berparkir sekitar 50 meter dari warung saksi Widia Wati selanjutnya terdakwa turun dari mobil lalu menuju mesin ATM BRI Unit Maricaya untuk melihat kondisi mesin ATM tersebut, tidak lama kemudian para terdakwa tersebut kembali lagi ke mobil dan mengambil kantong plastik warna putih dan para terdakwa menggunakan penutup muka (masker) lalu kembali lagi ke ATM BRI dimana saksi Rahmin pada saat kejadian sedang jaga malam dimana para terdakuan akan melakukan aksinya yakni terdakwa 1 laki-laki Warga Negara Asing berpostur tubuh tinggi, kulit putih, menggunakan baju kemeja lengan panjang warna ungu, celana panjang warna tidak jelas sedang berdiri sekitar 4 (empat) meter dari ATM sedang berjaga-jaga diluar ATM dan terdakwa 2, laki-laki Warga Negara Asing berpostur tubuh tinggi, kulit putih, menggunakan baju kemeja lengan panjang berwarna putih motif abu-abu, celana panjang warna putih masuk kedalam ATM Bank BRI Unit Maricaya dimana saksi Rahmin mendengar terdakwa 1 melakukan pengeboran di dalam mesin ATM sehingga saksi keluar dari ruangan tempat istirahatnya untuk melakukan pengecekan dimana saksi melihat terdakwa 1 bersama

alat bordi tempat kejadian, selanjutnya saksi Rahmin langsung melakukan pengejaran terhadap para terdakwa sehingga para terdakwa gagal melakukan aksinya, kemudian saksi Rahmin melapor ke Kantor Bank BRI Cabang Somba Opu Makassar selanjutnya Tim Buser Polrestabes Makassar melakukan pelacakan dan mendapati para terdakwa menginap di Hotel Rosna Jl.Baranglombo Makassar kemudian para Tim melakukan penangkapan selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, akibat perbuatan para terdakwa tersebut ATM BRI Maricaya mengalami kerusakan pada tempat masuk keluarnya ATM (BASEL) dan alat penutup tombol (PIMPET), sehingga unsur ini telah terpenuhi.

3) Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi serta pengakuan para terdakwa sendiri pada pokoknya menerangkan bahwa barang milik Muh. Yusuf Bin Salassa tersebut berupa 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000.- yang disimpan dibawah sadel motor saksi Muh. Yusuf Bin Salassa, yang diambil oleh para terdakwa dilakukan tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki para terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

4) Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu

Unsur secara bersekutu adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Jalan Veteran Selatan No.27 Kota Makassar tepatnya di Mesin ATM Bank BRI Unit Maricaya berawal ketika para terdakwa mendatangi mesin ATM Bank BRI Unit Maricaya tempat kejadian dengan menggunakan mobil Avanza warna putih DD 1496 QJ yang berparkir sekitar 50 meter dari warung saksi Widia Wati selanjutnya terdakwa turun dari mobil lalu menuju mesin ATM BRI Unit Maricaya untuk melihat kondisi mesin ATM tersebut, tidak lama kemudian para terdakwa tersebut kembali lagi ke mobil dan mengambil kantong plastic warna putih dan para terdakwa menggunakan penutup muka (masker) lalu kembali lagi ke ATM BRI dimana saksi Rahmin pada saat kejadian sedang jaga malam dimana para terdakwan akan melakukan aksinya yakni terdakwa 1 laki-laki Warga Negara Asing berpostur tubuh tinggi, kulit putih, menggunakan baju kemeja lengan panjang warna ungu, celana panjang warna tidak

jelas sedang berdiri sekitar 4 (empat) meter dari ATM sedang berjaga-jaga diluar ATM dan terdakwa 2, laki-laki Warga Negara Asing berpostur tubuh tinggi, kulit putih, menggunakan baju kemeja lengan panjang berwarna putih motif abu-abu, celana panjang warna putih masuk kedalam ATM Bank BRI Unit Maricaya dimana saksi Rahmin mendengar terdakwa 1 melakukan pengeboran di dalam mesin ATM sehingga saksi keluar dari ruangan tempat istirahatnya untuk melakukan pengecekan dimana saksi melihat terdakwa 1 bersama alat bordi tempat kejadian, selanjutnya saksi Rahmin langsung melakukan pengejaran terhadap para terdakwa sehingga para terdakwa gagal melakukan aksinya, kemudian saksi Rahmin melapor ke Kantor Bank BRI Cabang Somba Opu Makassar selanjutnya Tim Buser Polrestabes Makassar melakukan pelacakan dan mendapati para terdakwa menginap di Hotel Rosna Jl. Baranglompo Makassar kemudian para Tim melakukan penangkapan selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, akibat perbuatan para terdakwa tersebut ATM BRI Maricaya mengalami kerusakan pada tempat masuk keluarnya ATM (BASEL) dan alat penutup tombol (PIMPET), sehingga unsur ini telah terpenuhi.

5) Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pemulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri

Unsur secara bersekutu adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di Jalan Vetran Selatan No.27 Kota Makassar tepatnya di Mersin ATM Bank BRI Unit Maricaya berawal ketika para terdakwa mendatangi mesin ATM Bank BRI Unit Maricaya tempat kejadian, dimana saksi Rahmin mendengar terdakwa Stoyo melakukan pengeboran didalam mesin ATM sehingga saksi keluar dari ruangan tempat istirahatnya untuk melakukan pengecekan dimana saksi melihat terdakwa Stoyo bersama alat bor ditempat kejadian, selanjutnya saksi Rahmin langsung melakukan pengejaran terhadap para terdakwa sehingga para terdakwa gagal melakukan aksinya, akibat perbuatan para terdakwa tersebut ATM BRI Maricaya mengalami kerusakan pada tempat masuk keluarnya ATM (BASEL) dan alat penutup tombol (PIMPET), sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka ketiga unsur ini telah terpenuhi

Dari segi pertanggungjawaban pidananya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukannya adanya alasan-alasan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan terdakwa, sedangkan terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum dan mampu bertanggungjawab didepan hukum, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selayaknya dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

B. Petimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembobolan (ATM) melalui teknik skimming yang dilakukan Warga Negara Asing dalam putusan Nomor. 1146/Pid.B/2018/PN.Mks

1. Pertimangan majelis hakim

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan. Baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri Hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat

menjadi bahan referensi bagi kalangan teoretisi maupun kalangan praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum, sebagai berikut:
 1. Barang siapa ;
 2. Mengambil sesuatu barang ;
 3. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka menurut Majelis terhadap unsur inipun telah dapat dipenuhi :
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum

yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) dan e-4 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan tersebut sehingga harus dinyatakan bersalah :

- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
- Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal ini Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap kesalahan para terdakwa, kecuali terhadap ancaman pidananya ;
- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan selama sidang berlangsung majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat tindak pidana pada diri para terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf ;-
- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;
- Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP. Majelis Hakim

mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menimbang, bahwa sekain dijatiji pidana, maka para terdakwa harus juga dibebani membayar biaya perkara sebesar yang akan di sebutkan dalam amar putusan perkara ini ;
- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari para terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan BRI unit maricaya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya ;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan ketentuan tetap berada didalam tahanan.

2. Analisis penulis

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahap tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwaan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggungjawab, seseorang akan mempertanggung-jawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan Nomor. 1146/Pid.B/2018/PN.Mks, penulis sependapat dengan putusan majelis hakim yang meyakini bahwa terdakwa yang terbukti di depan persidangan karena memang unsur-unsur dari pasal inilah yang terbukti sebagai fakta di depan Persidangan Pengadilan, sehingga tepatlah Amar/Isi Putusan Majelis hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa / *Ivo Todorof* dan Terdakwa II *Stoyo Ganchev* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”.

Dalam putusan Nomor. 1146/Pid.B/2018/PN.Mks, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini alat bukti yang digunakan oleh Hakim dalam kasus ini adalah Keterangan terdakwa, Keterangan saksi, Keterangan ahli, dan Keterangan dan barang bukti sebagai berikut :

1. 6 (enam) penutup pimpat tombol ATM untuk merekam PIN;
2. 1 (satu) buah basel (tempat masuk kartu);
3. Sambungan kabel USB;
4. 1 (satu) charger krisbow;
5. 1 (satu) set bor merk krisbow warna merah beserta tempat dan mata bor;

6. 2 (dua) lem super glue merk loctite;
7. 2 (dua) double tip;
8. 1 (satu) dompet merk dorce gabana;
9. 1 (satu) buah cutter;
- 10.1 (satu) buah kikir;
- 11.1 (satu) buah kertas pasir;
- 12.2 (dua) buah baju kemeja lengan panjang merk emba;
- 13.2 (dua) buah kartu perdana simpati;
- 14.2 (dua) buah kartu VIV card Go Petrol;
- 15.1 (satu) buah kartu ATM FI Bank;
- 16.1 (satu) buah kartu *cassand Club*;
- 17.2 (dua) kartu identitas *Bulgaria An. Stoyo*;
- 18.1 (satu) *Passport Republik Bulgaria An. Stoyo Ganchev*;
- 19.1 (satu) *passport Republik Bulgaria An. Ivo Todorov*;
- 20.1 (satu) *driving licence Republik Kenya An. Ivo Todorov*;
- 21.1 (satu) buah *kartu Frufon Club Petrol*;
- 22.1 (satu) buku kamus Bulgaria Inggris;
- 23.1 (satu) unit laptop dan cas;
- 24.1 (satu) mobil Avanza DD 1496 QJ warna putih;

Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis Hakim melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merugikan. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya, dan terakhir terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa I *Ivo Todorof* dan terdakwa II *Stoyo Ganchev* dengan pidana penjara 6 (enam) bulan, Meskipun pidana yang dijatuhkan oleh Hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa, Jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo 53 ayat (1) KUHP.

Dalam menjatuhkan putusan hukuman penjara terhadap terdakwa, Penulis telah sependapat dengan vonis Majelis Hakim yang memberikan hukuman pidana penjara 6 (enam) bulan dan tidak mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo 53 ayat (1) KUHP.

Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas dan setelah melakukan wawancara dengan Hakim Ketua yang memutus kasus ini yaitu Dr. Baslin Sinaga SH.,MH , maka diperoleh kesimpulan bahwa

ada kaitannya antara pembedaan dan fakta-fakta serta keadaan yang meliputi kasus ini.

Salah satu poin yang penulis dapatkan dari hasil wawancara adalah alasan Hakim tidak mengabulkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo 53 ayat (1) KUHP karena beberapa pertimbangan yaitu :

- Selama proses persidangan terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang setiap perbuatannya.
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Melihat daya tampung rutan yang semakin membludak, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa sudah dirasa cukup untuk memberikan efek jera.
- Terdakwa baru pertama kalinya dihukum, apabila dihukum terlalu lama dikhawatirkan tujuan pembedaan yang bertujuan untuk memperbaiki kelakuan terdakwa, justru malah akan menyimpangi dari tujuan awal pembedaan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo 53 ayat (1) KUHP menjadi 6 (enam) bulan pidana penjara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi hukum pidana materiil tindak pidana pembobolan ATM melalui teknik *skimming* yang dilakukan warga Negara asing sudah sesuai dengan putusan Nomor 1146/Pid.B/2018/PN.Mks. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal yaitu pasal Pasal 363 ayat (1) dan e-4 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Dimana unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki.
2. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana pembobolan ATM melalui teknik *skimming* yang dilakukan warga Negara asing dalam melakukan pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam putusan Nomor 1146/Pid.B/2018/PN.Mks, Menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang menurut pasal 184 KUHP merupakan alat bukti yang sah selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim tindak pidana pembobolan

ATM melalui *teknik skimming* yang dilakukan warga Negara asing Benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.

B. Saran

1. Pemerintah harus memperketat warga Negara asing yang berada di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, Dalam hal ini Dirjen Imigrasi mempunyai peran yang sangat penting. Selain dari itu perwakilan dari Pemerintah juga harus lebih sering mensosialisasikan ke Negara asal imigran bahwa Negara Republik Indonesia tak segan untuk menjatuhkan sanksi yang berat.
2. Apabila Warga Negara Asing yang telah melakukan tindak pidana di Negara kesatuan Republik Indonesia di usir, Pemerintah harus melakukan pengawasan yang efektif oleh instansi-intansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masuk atau keluarnya orang asing di Indonesia serta peran aparaturnya hukum yang diberikan kewenangan oleh perundang-undangan agar warga Negara asing yang telah di usir karena melakukan tindak pidana dan telah menjalani masa pidana dilarang masuk kembali ke Wilayah Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Qur'an Surah Al Mudatsir ayat (38), Kementerian Agama Republik Indonesia

Literatur

Lamintang A.F., 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, Kejahatan Mayantara, Bandung: Refika Aditama

Abdul Wahid, dan Mohamad Latib, 2005, Kejahatan Mayantara, Bandung: Rafika Aditama

Ahmad M. Ramli, 2004, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung

Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku ajar hokum pidana*, Pustaka pena press, Makassar

Barda Nawawi Arief, 2006, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta

Budi Suhariyanto, 2013, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta

Budi Suhariyanto, 2013, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta: Rajawali Press.

Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika aditama, Bandung.

Dista Amalia Arifah, 2011, Kasus Cybercrime di Indonesia, Volume 18 No. 2 Semarang, Edisi September

Emerson Yuntho dkk, 2011, Paduan Eksaminasi Publik, Jakarta: Indonesia Corruption Watch

Jovin Ganda Ramdhan dan Sumiyati, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang Undang

Nomor 8 Tahun 1999, Volume 12. No. 1 (Surabaya. Edisi Februari-Juli)

M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Jakarta: Sinar Grafika

Mudzakkir, Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan: Beberapa Pokok pikiran dan Prospeknya ke Depan, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2013)

Muhamad Djumhana, 2008, Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Muhamad Djumhana, 2008, Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia, PT citra Aditya bakti, Bandung

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.

Ninie Suparni, 2009, Cyberspace Problematika dan Aplikasi Pengaturannya, Jakarta: Sinar Grafika

Notohamidjojo O. 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga Griya Media

Putu Wijaya Dwikora. 2003. Peradilan Dagelan. ICW. Jakarta.

Ranidar Darwis, 2003, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI

Sigid Suseno, 2012, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, Refika Aditama, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

KUHP Tentang Pencurian Dengan Menggunakan Kunci Palsu

Undang-Undang Perbankan

Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Internet

Liputan 6, Begini Cara Kerja Skimming Kartu ATM, <http://tekno.liputan6.com/read/2049670/begini-cara-kerja-iskimmingi-kartu-atm>, diunduh pada Selasa 29 Agustus 2022, Pukul 12.50 WIB.

Sumber: Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum 29 Agustus. jam 15.02

Sumber: Wikipedia Indonesia: 2002 diakses pada tanggal 29 Agustus. jam 14.50